

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, girik, letter C, dan petok D berada dalam fase transisi antara hukum adat dan sistem hukum tanah nasional. Secara normatif, sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria Dasar Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dokumen-dokumen ini tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan yang lengkap, melainkan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh data fisik, data hukum, dan kepemilikan tanah yang berkelanjutan dan jujur. Namun, dalam praktik sosial, khususnya di Kabupaten Cirebon, girik dan letter C masih mempertahankan legitimasi yang kuat sebagai dasar pengakuan kepemilikan tanah, penelusuran sejarah tanah, dan referensi administratif di tingkat desa. Situasi ini menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang positif dan realitas sosial masyarakat yang masih mengandalkan dokumen adat.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, telah terjadi pergeseran yang signifikan dalam kedudukan hukum dokumen-dokumen ini. Melalui Pasal 96, negara menetapkan batas waktu lima tahun bagi pemilik tanah dengan sertifikat tanah lama untuk mendaftarkan tanah mereka. Setelah batas waktu ini berakhir pada Februari 2026, girik, letter C, dan petok D tidak lagi berlaku sebagai bukti hak atas tanah dan hanya akan berfungsi sebagai data pendukung dalam proses administrasi pendaftaran tanah. Kebijakan ini menekankan arah reformasi hukum tanah nasional, yang berfokus pada kepastian hukum melalui sistem sertifikasi, sekaligus mengurangi potensi interpretasi ganda dan sengketa yang sering muncul dari penggunaan dokumen usang yang kurang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap.

Implikasi hukum dari perubahan ini sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon, di mana banyak yang masih menggunakan dokumen lama sebagai dasar kepemilikan tanah. Mereka yang belum mengkonversi tanah mereka menjadi sertifikat akan berada dalam posisi hukum yang lemah, kurang memiliki bukti kuat yang sepenuhnya diakui dalam sistem hukum nasional. Hal ini

mengakibatkan meningkatnya kesulitan dalam membuktikan hak, baik dalam pendaftaran tanah, pengalihan hak, pembagian warisan, dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, berbagai kendala seperti kendala ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dokumentasi yang tidak lengkap, dan praktik transaksi tanah tanpa dokumen berkontribusi pada penundaan proses sertifikasi dan meningkatkan potensi konflik tanah di masa depan.

Secara keseluruhan, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mencerminkan upaya negara untuk menegaskan supremasi hukum formal melalui sistem pendaftaran tanah terpadu dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, dari perspektif sosiologis, girik (sertifikat tanah) dan Surat C (sertifikat tanah) masih berperan sebagai sumber informasi historis dan legitimasi sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek normatif tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan pendidikan hukum, penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, dan optimalisasi program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan penerimaan sosial, sehingga tujuan utama melindungi hak atas tanah dan mencegah sengketa dapat tercapai secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kedudukan girik, letter c, dan petok d pasca berlakunya PP 18 tahun 2021 implemetasi di masyrakat studi kasus BPN Kabupaten Cirebon, penulis menawarkan rekomendasi berikut:

1. **Pemerintah desa** diharapkan meningkatkan peran aktif mereka dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan perbedaan antara bukti administratif seperti letter C dan bukti kepemilikan yang mengikat secara hukum, seperti sertifikat tanah. Penyuluhan ini perlu dilakukan secara terus menerus dan sistematis untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang status hukum tanah mereka dan untuk meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.
2. **Masyarakat** diharapkan meningkatkan kesadaran hukum di sektor tanah, khususnya mengenai pengelolaan sertifikat tanah. Penggunaan girik atau letter

C sebagai satu-satunya dasar kepemilikan harus segera diikuti dengan proses pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, masyarakat perlu memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan secara legal melalui mekanisme hukum, seperti penerbitan akta oleh pejabat yang berwenang, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon** tepatnya diharapkan terus meningkatkan pelayanannya, khususnya dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kejelasan informasi mengenai tahapan pemrosesan sertifikat tanah. Kejelasan teknis, seperti mekanisme pemisahan sertifikat dan proses pengalihan hak, perlu disebarluaskan lebih luas untuk menghindari kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah desa.
4. **Pelaksana**, Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan meningkatkan efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting, misalnya dengan memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian, sehingga masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut.
5. **Penulis** menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis berharap dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan memperluas cakupan studi, sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di sektor tanah.
6. **Peneliti** selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi yang lebih mendalam tentang isu-isu tanah, khususnya mengenai efektivitas implementasi kebijakan pemerintah di tingkat daerah. Lebih lanjut, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif antar daerah atau dengan menambahkan perspektif hukum yang lebih luas, sehingga menghasilkan temuan yang lebih beragam dan dapat diterapkan untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang.